



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUN GUN GUNAWAN bin MASLUH;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/22 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bandaran RT 002/RW 001 Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang.** Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUN GUN GUNAWAWAN Bin MASLUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUN GUN GUNAWAN Bin MASLUH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Gadjah";
 - 1 (satu) plastic klip berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,64 (dua koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) potong sedotan plastic sebagai skrop;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak klip plastic kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM 171/M.5.25/VI/2023** tanggal **06 Mei 2023** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa GUN GUN GUNAWAN bin MASLUH** pada hari Senin, 26 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di area perumahan graha alikhlas sedati Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Terdakwa diketemukan dan ditahan di wilayah Jombang dan seluruh saksi berdomisili di wilayah Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi REZA BAKHTIAR dan saksi AFIF TEGUH yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI ARIFianto di pinggir jalan Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru gelap beserta simcardnya;

Bahwa selanjutnya saksi REZA BAKHTIAR dan saksi AFIF TEGUH melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEDI dan diperoleh informasi jika sebelumnya saksi DEDI bersama dengan terdakwa telah membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram dari saudara ANAS (DPO) pada hari Senin 26 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib dengan cara di ranjau di area perumahan graha alikhlas sedate Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, yang mana setelah terdakwa bersama dengan saksi DEDI mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) plastic klip dengan berat masing-masing sabu 1 (satu) gram dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang kemudian terdakwa membawa 1 (satu) plastic sabu dan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram diserahkan kepada saksi DEDI.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib saksi DEDI membeli sabu paket hemat kepada terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 14.00 wib saksi DEDI membeli sabu lagi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket hemat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi REZA BAKHTIAR dan saksi AFIF TEGUH pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib mengamankan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Gadjah";
- 1 (satu) plastic klip berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,64 (dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) potong sedotan plastic sebagai skrop;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak klip plastic kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R/35/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 04 Januari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00074/NNF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram dengan nomor barang bukti : 00069/2021/NNF milik Terdakwa adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan **Terdakwa GUN GUN GUNAWAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa GUN GUN GUNAWAN bin MASLUH** pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi REZA BAKHTIAR dan saksi AFIF TEGUH yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI ARIFianto di pinggir jalan Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru gelap beserta simcardnya;

Bahwa selanjutnya saksi REZA BAKHTIAR dan saksi AFIF TEGUH melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEDI dan diperoleh informasi jika sebelumnya saksi DEDI bersama dengan terdakwa telah membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram dari saudara ANAS (DPO) pada hari Senin 26 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib dengan cara di ranjau di area perumahan graha alikhlas sedate Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, yang mana setelah terdakwa bersama dengan saksi DEDI mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) plastic klip dengan berat masing-masing sabu 1 (satu) gram dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang kemudian terdakwa membawa 1 (satu) plastic sabu dan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram diserahkan kepada saksi DEDI;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib saksi DEDI membeli sabu paket hemat kepada terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 14.00 wib saksi DEDI membeli sabu lagi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket hemat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi REZA BAKHTIAR dan saksi AFIF TEGUH pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib mengamankan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Gadjah";
- 1 (satu) plastic klip berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,64 (dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) potong sedotan plastic sebagai skrop;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak klip plastic kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R/35/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 04 Januari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00074/NNF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram dengan nomor barang bukti : 00069/2021/NNF milik Terdakwa adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan **Terdakwa GUN GUN GUNAWAN Bin MASLUH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa GUN GUN GUNAWAN bin MASLUH** pada hari Senin, 26 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi REZA BAKHTIAR dan saksi AFIF TEGUH yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI ARIFianto di pinggir jalan Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru gelap beserta simcardnya;

Bahwa selanjutnya saksi REZA BAKHTIAR dan saksi AFIF TEGUH melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEDI dan diperoleh informasi jika sebelumnya saksi DEDI bersama dengan terdakwa telah membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram dari saudara ANAS (DPO) pada hari Senin 26 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib dengan cara di ranjau di pinggir jalan Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, yang mana setelah terdakwa bersama dengan saksi DEDI mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) plastic klip dengan berat masing-masing sabu 1 (satu) gram dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa sambil menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap yang terdiri dari botol plastic dan pipet kaca kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca, selanjutnya terdakwa panaskan pipet kaca tersebut hingga sabu yang berada di dalamnya mencair, kemudian terdakwa rangkai kembali pipet kaca tersebut bersama botol plastic, tetelah terangkai kemudian sabu tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi DEDI seperti orang merokok. Kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) plastic sabu dan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram diserahkan kepada saksi DEDI.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib saksi DEDI membeli sabu paket hemat kepada terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 14.00 wib saksi DEDI membeli sabu lagi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket hemat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa, berbekal informasi tersebut kemudian saksi REZA BAKHTIAR dan saksi AFIF TEGUH pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib mengamankan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Bandaran RT. 002 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Gadjah";

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,64 (dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) potong sedotan plastic sebagai skrop;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak klip plastic kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya.

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R/1180/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 08 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00972/NNF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot berisi urine ± 10 mililiter dengan nomor barang bukti : 02256/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan **Terdakwa GUN GUN GUNAWAN Bin MASLUH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REZA BAKHTIAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dan membenarkan semuanya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10:00 Wib di rumah

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dusun Bandaran RT 02 RW 01 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet bertulis gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bekas berisi sisa shabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,64 gram, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) pak klip plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Manlloro, 1 (satu) buah Handphon merek oppo wama biru dengan nomor simcard 085745705248, dan semua barang bukti sebelumnya di alas almari ruang kamar terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari membeli melalui sdr. Dedi Arifianto seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), masih hutang dengan sdr. Dedi Arifianto,
- Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri dan sebagian akan dijual;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa ditangkap saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Dedi Arifianto pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 16:45 Wib di pinggit jalan Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang mengaku telah membeli sabu-sabu dari sdr. Anas pada tanggal 26 Desember 2022 dengan paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Dedi Arifianto dan terdakwa membagi shabu menjadi 4 (empat) plastik klip berisi shabu atau dengan berat masing l(satu) gram dengan menggunakan alat timbangan milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa atau membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Dedi Arifianto dengan dihutang terlebih dahulu Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib saya dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Dsn. Bandaran Rt.02 Rw.01 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan saat dilakukan penggeladan didapati yakni berupa l(satu) dompet bertulis gajah yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bekas berisi sisa shabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,64 gram, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) pak klip plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Manlloro, 1 (satu) buah Handphon merek oppo wama biru dengan nomor simcard 085745705248, kemudian terdakwa dan semua barang bukti kami amankan dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan memperjual belikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DEDI ARIFianto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa telah membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan Terdakwa dari sdr. Anas pada tanggal 26 Desember 2022 dan mengambil ranjauan tersebut dengan Terdakwa dipinggir jalan Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian sekitar jam 23.00 Wib Dedi Arifianto dan terdakwa membagi shabu menjadi 4 (empat) plastic klip berisi shabu atau dengan berat masing 1 (satu) gram dengan menggunakan alat timbangan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa membawa atau membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui DEDI ARIFianto dengan dihutang terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib saya dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Dsn. Bandaran Rt.02 Rw.01 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan dari menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai ijin untuk memperjual belikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji Laboratoris Nomor: R/1180/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 08 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00972/NNF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot berisi urine ± 10 mililiter dengan nomor barang bukti : 02256/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yakni pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa Dsn. Bandaran Rt.02 Rw.01 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa adalah berupa : berupa 1(satu) dompet bertulis gajah yang didalamnya berisi : 1(satu) klip plastic bekas berisi sisa shabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1(satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,64 gram, 1(satu) potongan sedotan sebagai skrop, 1(satu) pak klip plastic kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik merek manlloro, 1(satu) buah Handphon merek oppo warna biru dengan nomor simcard : 085745705248, dan semua barang bukti adalah dalam kuasa atau milik terdakwa, dan sebelumnya di atas almari ruang kamar Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika Gol I jenis shabu melalui Saksi DEDI ARIFianto yakni pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wib dirumah terdakwa Dsn. Bandaran Rt.02 Rw.01 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dengan harga Rp 950.000,-(Sembilan Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut mendapatkan shabu sebanyak 1(satu) gram, namun terdakwa belum membayar atas pembelian shabu tersebut, dan terdakwa hutang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa dan Saksi DEDI ARIFianto memecah atau membagi shabu sebanyak 1(satu) klip plastic berisi shabu dengan berat 4(empat) gram menjadi 4(empat) plastic klip berisi shabu dengan masing masing berat 1(satu) gram dengan cara awalnya Saksi DEDI ARIFianto menyiapkan barang shabu sebanyak 4(empat) gram,

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



sedangkan terdakwa menyiapkan timbangan elektrik milik terdakwa, kemudian Saksi DEDI ARIFianto bagian membagi atau menyekrop shabu dan dimasukkan ke dalam plastic klip, lalu terdakwa bagian menimbang shabu dengan berat 1(satu) gram, dan sampai di bagi menjadi 4(empat) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing 1(satu) gram, kemudian setelah membagi shabu tersebut, terdakwa membeli shabu sebanyak 1(satu) gram, sedangkan shabu sebanyak 3(tiga) klip plastic berisi shabu masing masing berat 1(satu) gram dibawa Saksi DEDI ARIFianto;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut diatas adalah atas shabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri dan karena terdakwa butuh uang sehingga sebagian shabu tersebut terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk keperluan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dites oleh penyidik dengan hasil positif;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Gadjah";
2. 1 (satu) plastic klip berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
3. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,64 (dua koma enam empat) gram;
4. 1 (satu) potong sedotan plastic sebagai skrop;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. 1 (satu) pak klip plastic kosong;
7. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena telah menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Rabu tanggal 11 Januari 2023, di rumah Terdakwa di Dusun Bandaran Desa Mancilan RT 002 RW 001 Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

2. Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet bertulis gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bekas berisi sisa shabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,64 gram, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) pak klip plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Manlloro, 1 (satu) buah Handphon merek oppo wama biru dengan nomor simcard 085745705248, di atas lemari di kamar Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Anas pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dan mengambil secara ranjau sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
4. Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk keperluan dipakai sendiri;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dites oleh penyidik dengan hasil positif;
6. Bahwa benar berdasarkan hasil Hasil Uji Laboratoris Nomor: R/1180/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 08 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00972/NNF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot berisi urine ± 10 mililiter dengan nomor barang bukti : 02256/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu GUN GUN GUNAWAN bin MASLUH dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena telah menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, di rumah Terdakwa di Dusun Bandaran Desa Mancilan RT 002 RW 001 Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet bertulis gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bekas berisi sisa shabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,64 gram, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) pak klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Manlloro, 1 (satu) buah Handphon merek oppo wama biru dengan nomor simcard 085745705248, di atas lemari di kamar Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Anas pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dan mengambil secara ranjau sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
4. Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk keperluan dipakai sendiri;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dites oleh penyidik dengan hasil positif;

Menimbang bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan tanpa ijin resmi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan "melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, untuk mempertimbangkan delik pidana dalam unsur ini Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan pada sub unsur sebelumnya yang telah terpenuhi dan berdasarkan fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena telah menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, di rumah Terdakwa di Dusun Bandaran Desa Mancilan RT 002 RW 001 Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet bertulis gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bekas berisi sisa shabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai berisi sisa shabu dengan berat kotor 2,64 gram, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) pak klip plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Manlloro, 1 (satu) buah Handphon merek oppo wama biru dengan nomor simcard 085745705248, di atas lemari di kamar Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Anas pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dan mengambil secara ranjau sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
4. Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk keperluan dipakai sendiri;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dites oleh penyidik dengan hasil positif;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Terdakwa mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya untuk disimpan kemudian dijual ketika Terdakwa membutuhkan uang;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas terhadap sub unsur “menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan hasil Hasil Uji Laboratoris Nomor: R/1180/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 08 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00972/NNF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot berisi urine ± 10 mililiter dengan nomor barang bukti : 02256/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya;
Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
2. 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Gadjah";
3. 1 (satu) plastic klip berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
4. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,64 (dua koma enam empat) gram;
5. 1 (satu) potong sedotan plastic sebagai skrop;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
7. 1 (satu) pak klip plastic kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gun Gun Gunawan bin Masluh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Gun Gun Gunawan bin Masluh** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah handphone merk **OPPO** warna biru beserta simcardnya;
Dirampas untuk negara;
 - 5.2. 1 (satu) buah dompet bertuliskan "**Gadja**";
 - 5.3. 1 (satu) plastic klip berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 5.4. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,64 (dua koma enam empat) gram;
 - 5.5. 1 (satu) potong sedotan plastic sebagai skrop;
 - 5.6. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 5.7. 1 (satu) pak klip plastic kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H.**, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mudjiman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan **Terdakwa** yang tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)